

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIREMAS DENGAN PENENTUAN HARGA TETAP SETIAP BULAN DI HOME INDUSTRY "LARIES" SURABAYA

## SKRIPSI

Diajukan kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-204 056 11	No. REG : 5-204/14/056 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**LIA ZAHROTUL UMMAH**  
NIM. C02207024

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

**SURABAYA**  
**2011**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Zahrotul Ummah  
Nim : C02207024  
Semester : VIII  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Budi Utomo Ds. Keboan-Nusikan-Jombang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR EMAS DENGAN PENENTUAN HARGA DI HOME INDUSTRY "LARIES" SURABAYA" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Juni 2011



LIA ZAHROTUL UMMAH  
NIM: C02207024


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang di tulis oleh Lia Zahrotul Ummah C02207024 ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 24 Juni 2011**

**Pembimbing,**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag**  
**NIP. 199511181981031003**



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lia Zahrotul Ummah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

**Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag**  
NIP. 199511181981031003

Sekretaris,

**Muh. Sholihuddin, M.HI**  
NIP.19777252008011009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

**Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag**  
NIP.195808121991031001

Penguji II,

**Hj. Nurlailah, S.E., M.M**  
NIP.196205222000032001

Pembimbing,

**Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag**  
NIP. 199511181981031003

Surabaya, .....

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan ampel



**Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Emas dengan Penentuan Harga Tetap di Home Industry “Laries” Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan mengenai mekanisme penentuan harga dalam jual beli pasir emas pada *home industry* “Laries” Surabaya dan sekaligus menganalisis mekanisme penentuan harga dalam jual beli pasir emas berdasarkan dengan konsep akad bai’.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penentuan harga dalam jual beli pasir emas di *home industry* “Laries”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu dokumentasi *home industry* pasir emas dan hasil wawancara dengan pemilik usaha. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan konsep jual beli. Teknik pengumpulan data melalui interview dan observasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian tentang mekanisme penentuan harga. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam perspektif konsep jual beli yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mekanisme penentuan harga jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” ini adalah boleh. Karena sesuai dengan syarat, rukun jual beli dalam konsep jual beli. Dan menurut ulama bahwa dalam penentuan harga yang dikeluarkan pemerintah ini diperbolehkan dengan alasan untuk menghindari kemadharatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini. Diharapkan pada pemilik usaha *home industry* “Lareis” terutama yang melakukan kerja sama jual beli dengan *home industry* yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Pembatasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>H. Definisi Operasional .....</b>	<b>9</b>
<b>I. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II      JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
<b>A. Jual Beli.....</b>	<b>16</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Dasar Hukum Jual Beli .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Syarat dan Rukum Jual Beli.....</b>	<b>21</b>

4. Macam-Macam Jual Beli .....	24
B. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.....	27
C. Rukun dan Syarat Akad .....	29
D. Jual Beli Salam .....	32
1. Pengertian Jual Beli As-Salam .....	32
2. Dasar Hukum As-Salam .....	35
3. Rukun dan Syarat As-Salam .....	37
E. Ketentuan Penentuan Harga Dalam Islam .....	38
1. Pengertian Harga .....	38
2. Penentuan Harga Dalam Islam .....	41
<b>BAB III    PROSES JUAL BELI PASIR EMAS DENGAN</b>	
<b>          PENENTUAN HARGA TETAP SETIAP BULAN DI HOME</b>	
<b>          INDUSTRY “LARIES” SURABAYA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah berdirinya Home Industry “Laries” Surabaya .....	44
2. Keadaan Geografis .....	46
3. Visi Dan Misi .....	47
4. Struktur Organisasi Home Industry “Laries” Surabaya .....	47
B. Pengertian Pasir Emas .....	49
C. Proses Pengolahan Pasir Emas.....	49
D. Proses Jual Beli Pasir Emas .....	50
1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Pasir Emas .....	50
2. Penentuan Harga Tetap Setiap Bulan.....	51
3. Cara Melakukan Ijab Qabul .....	52
4. Cara Pembayaran Uang.....	53
5. Alasan-alasan Pemilik Usaha Menetapkan Harga .....	54
6. Akibat-akibat yang ditimbulkan .....	54

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKENISME JUAL BELI PASIR EMAS DENGAN PENENTUAN HARGA TETAP SETIAP BULAN DI HOME INDUSTRY “LARIES” SURABAYA</b>	
	<b>A. Analisis Tentang Mekenisme Jual Beli Pasir Emas dan Penentuan Harga Tetap setiap Bulan di Home Industry “Laries” Surabaya .....</b>	<b>55</b>
	<b>B. Analisis Tentang Penetapan Harga Pasir Emas Di Home Industry “Laries” Surabaya.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>BIODATA PENULIS</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dia membutuhkan orang lain untuk saling menukar manfaat disegala sektor kehidupan, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Semua itu membuat manusia berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisahkan.

Akan tetapi manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya, maka dari itu Allah meletakkan Undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian keadaan manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan yang terbaik dan terlengkap dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi dalam ranah individu maupun bermasyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.

Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan cara perdagangan secara tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk mewujudkannya setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang manusia mendapatkannya cara yang salah atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya system yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara kekerasan.<sup>2</sup>

Harta adalah salah satu alat pemuas kebutuhan manusia disamping sebagai capital dalam system produksi yang sekarang disebut dengan sumber daya modal. Dengan harta, manusia dapat bahagia dan dengan harta pula manusia dapat tersiksa karena permainan harta tersebut dalam kehidupan manusia sehari-hari.<sup>3</sup>

Perdagangan (*al-bai'*) merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam

---

<sup>1</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 364

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. 27*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 9

aktivitas hidup dan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Walaupun demikian sebagai manusia yang “Islam-nya Kaffah” dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis.<sup>4</sup> Menurut syariat, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup>

Perdagangan dalam ekonomi Islam ini salah satunya adalah dalam bentuk jual beli. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 275 :<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Sabda Rasulullah s.a.w

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya : “Perolehan yang paling afdhal adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur.”<sup>7</sup>

Firman Allah s.w.t surat an-Nisa’ ayat 29:

<sup>4</sup> *Ibid*, 39

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 45

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. II*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113

<sup>7</sup> *Ibid*, 45

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(An-Nisa’ : 29)<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 122

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

Adapun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu :<sup>10</sup>

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustarī* (pembeli)
3. *Ṣigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (Benda/barang)

Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat orang-orang Islam yang melakukan jual beli dalam berbagai macam perdagangan dalam usaha dan mereka kurang memperhatikan aturan-aturan hukum tersebut. Kenyataan demikian dapat disaksikan pada jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya yang mana dalam jual beli tersebut barangnya belum ada (belum jelas) sedangkan harganya sudah ditentukan dari awal oleh sipenjual dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas aturan hukum/norma jual beli menurut hukum Islam mampu mengatur dan membeli pedoman tentang jual beli kepada para penjual dan pembeli yang beragama Islam. Khususnya dikalangan penjual dan pembeli di *home industry* “Laries” Surabaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Emas Dengan Penentuan Harga Tetap Setiap Bulan Di *Home Industry* “Laries” Surabaya”

## B. Identifikasi Masalah

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76





tahun 2007. penelitian tersebut membahas tentang penyamarataan timbangan antara aksesoris perhiasan dengan perhiasan emas dalam jual beli di industry rumah tangga perhiasan emas.<sup>13</sup>

Akan tetapi, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli pasir emas dengan penentuan harga tetap setiap bulan di *home industry* “Laries” di Surabaya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pasir emas dengan penentuan harga tetap setiap bulan di *home industry* “Laries” Surabaya
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap beli pasir emas dengan penentuan harga tetap setiap bulan di *home industry* “Laries” di Surabaya

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan proses jual beli dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.
2. Secara praktis, dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca

---

<sup>13</sup> M. Rustam Afandi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap penyamarataan Timbangan antara Aksesoris perhiasan dengan perhiasan emas dalam jual beli di industry Rumah Tangga perhiasan emas* (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2007)

untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap jual beli.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

**Tinjauan Hukum Islam** : Memandang sesuatu permasalahan yang terjadi dalam sudut pandang hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat para fuqaha madzhab.

**Jual beli** : Suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam dan disepakati.

**Pasir emas** :Sisa-sisa emas dari hasil pembuatan emas di *home industry* "Laries" Surabaya

**Penentuan harga setiap bulan** :Harga sudah ditentukan diawal pembelian pasir

emas, akan tetapi barangnya belum diketahui berapa banyak sedikitnya jumlah barang tersebut.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Data yang dikumpulkan**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di *home industry* “laries” Surabaya.

#### **b. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli yaitu produsen dan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **c. Data yang akan di gali**

- 1) Gambaran umum tentang *home industry* “laries” Surabaya
- 2) Alasan-alasan produsen menetapkan harga setiap bulan dalam jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya
- 3) Praktek pelaksanaan jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya
- 4) Data tentang ketentuan hukum Islam praktek jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya
- 5) Dampak terjadinya penentuan harga dalam jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

a. Sumber data primer: produsen dan konsumen

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:

1. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* : Vira Jaya Multi Press, 2009.

2. Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* ; Pustaka Setia, 2001.

3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* : PT. Alma'ruf, Jilid XII, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

5. Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* :Gaya Media Pratama, 2007.

6. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* : Sinar Baru Algensindo, 1994.

7. Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* : Gema Insani Press, 2005.

8. Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara merupakan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan, antara lain:

**a. Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan langsung di *home industry* “Laries” di Surabaya, agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.

**b. Interview**

Interview (wawancara) yaitu : berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

**4. Teknik Pengolahan Data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data, antara lain:

1. *Editing* yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.
2. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya.
3. *Cording* yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksakan data untuk relevansi dengan tema riset.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Metode Deskriptif

Teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya.

### b. Pola Pikir Deduktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Menganalisa data-data, maka pola pikir yang digambarkan adalah pola pikir deduktif , yaitu pola pikir yang dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash syar’i dan hasil ijtihad ulama’ sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk mengemukakan transaksi jual beli pasir emas menurut hukum Islam di *home industry* “Laries” Surabaya.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hal-hal yang merusak jual beli, larangan dalam jual beli, macam dan bentuk jual beli, serta hikmah jual beli.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di *home industry* “Laries” di Surabaya yang meliputi : gambaran umum *home industry* “Laries”, praktek, serta penentuan harga tetap terhadap jual beli pasir emas di Home Industry “Laries” di Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil

**penelitian lapangan mengenai praktek jual beli pasir di *home industry* “Laries”, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir emas dengan penentuan harga tetap di *home industry* “Laries” di Surabaya.**

**Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.**

## BAB II

### JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual -Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan البيع yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal الباع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu

kata الشراء yang berarti "beli". Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".<sup>14</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminology, para ulama' fiqh mengemukakannya dengan beberpa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan<sup>15</sup> :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*

atau didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : *" Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"*

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111

<sup>15</sup> *Ibid*, 111

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

**Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"**

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan المال (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan المال adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan المال dengan suatu materi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 112

yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah s.w.t. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam :

### a. Surat Al-Baqārah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “..... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .....” (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>17</sup>

### b. Surat An-Nisā’ ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “..... Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka .....” (Q.S. An-Nisā’: 29).<sup>18</sup>

Selain itu, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 68

<sup>18</sup> *Ibid*, 122

Artinya: *“Dari Rifa’ah bin Rifa’ ra. Bahwasanya Nabi s.a.w. ditanya seseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab Nabi s.a.w : “Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal”.* (H.R. Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).<sup>19</sup>

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban.

Rasulullah s.a.w menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *”Berkata Abbās Ibn Walid al-Damasyqī berkata Marwān bin Muhammad berkata Abdul Azīz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Abu Saīd al Khudrī berkata Rasulullah s.a.w bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan”*.<sup>20</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syātibi (W 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syātibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) melakukan ikhtikar dan mengakibatkan harga melonjak naik apabila seseorang

<sup>19</sup> As Shana’ani dan Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam, Juz III*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 19

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Azis Kholid, *Sunan ibn Majjah, Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1954), 736

melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syātibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, lazim, dan tidak lazim, seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *ṣahih lazim*"
- c. Dimaksud sebagai dampak tasarruf syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.<sup>21</sup>

Hak-hak akad (*ḥuquq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*).<sup>22</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

1. Rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Ada *ṣigat al-'aqd* (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli,

---

<sup>21</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 85

<sup>22</sup> *Ibid.*, 86

dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>23</sup>

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.

## 2. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*): yang terdiri dari penjual

dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap

harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akal nya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.<sup>24</sup>

b. Syarat *sigat al-'aqd* : yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 115

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 196

hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.<sup>25</sup>

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

c. Syarat Barang yang Dijual-belikan, diantaranya adalah :<sup>26</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 127

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 123

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

##### a. Jual beli yang *sahih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khayar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.<sup>27</sup>

##### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam*, 128

syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.<sup>28</sup>

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.<sup>29</sup> Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu

---

<sup>28</sup>Nasroen Haroen, *fiqh muamalah*. 121

<sup>29</sup>Ibnu Rushd, *bidayah al-mujtahid wa nahayah al-muqtashid, jilid II*. 147

dinamakan *fasid*.<sup>30</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>31</sup>

Diantara jual beli yang *fasid*, menurut Hanafiya, adalah :<sup>32</sup>

- 1) Jual beli *al-majhu'l* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "*saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian*".
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

---

<sup>30</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-amwal*, 212

<sup>31</sup> *Ibid*, 212

<sup>32</sup> *Ibid*.

#### **d. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan**

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila).<sup>33</sup>

#### **e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan**

Menjual yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>34</sup>

### **B. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.**

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 128

<sup>34</sup> *Ibid*.

### 1. Mengikat (الربط).<sup>35</sup>

جَمْعُ طَرَفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرَ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: *"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda"*.

### 2. Sambungan (عقدة)

...الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُؤَا ثِقُهُمَا

Artinya: *"..... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat"*.

### 3. Janji (العهد)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu"* (Q.S. Al-Maidah: 1).<sup>36</sup>

Dengan epistimologis dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifah atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44-45

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 156

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1

Dalam perjanjian *ijārah* suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain. Setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”*. (Q.S. Ali-Imran: 76).<sup>38</sup>

Istilah *'ahdi* dalam surat Ali-Imran ayat 76 mengacu pada seseorang dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang tidak mengikat, maksudnya pernyataan dan kondisinya tidak dijelaskan secara spesifik antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut sanksi suatu janji tidak terpenuhi.<sup>39</sup>

### C. Rukun dan syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 88

<sup>39</sup> Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22

timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. *Aqid* ialah orang yang berakad
2. *Ma'qud 'alaih* Benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
3. *Maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. Pernyataan untuk mengikat diri (*sigat al-aqad*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

Artinya: "*Tulisan itu sama dengan ucapan*"<sup>41</sup>

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:<sup>42</sup>

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 46

<sup>41</sup> Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 96

<sup>42</sup> M. ali hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 105

hukumnya tidak sah, Syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.<sup>43</sup>

2. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad harus memenuhi syarat:

**berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'**

3. Akad yang diizinkan oleh syara', maksudnya adalah akad yang tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan Hadist) misalnya jual beli Syarat.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (رواه بخاری).

Artinya: *Dan dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya r.a: "Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah batil, sekalipun itu memuat seratus syarat"* (H.R. Bukhari).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 196

<sup>44</sup> Abdullah Al-Bukhori, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dzar Ibnu Katsir, tt), 756

4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan syarat yang bersangkutan, disamping itu harus memenuhi syarat-syarat umum, syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli.
5. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara' tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.<sup>45</sup>

#### D. Jual Beli Salam

##### 1. Pengertian Jual Beli *As-Salam*

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fiqh islam disebut *as-salam* (السلم) bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>46</sup>

Salam sama dengan salaf, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan salam dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan salaf dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut.

Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi

---

<sup>45</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 101

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 143

pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan cirri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Dengan definisi ini dapat diketahui bahwa salam atau salaf adalah bentuk dari jual beli.<sup>47</sup>

Ulama Safi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

*"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar barangnya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad."*<sup>48</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجْلِ

*"Suatu akad jual-beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian"*<sup>49</sup>

Menurut Al-Qurtubi, *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai.

<sup>47</sup> Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhori Muslim*, 760

<sup>48</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir V*, (Beirut: Darul Fikr, tt), 388

<sup>49</sup> Ibnu Hammam, *Syarah Fathal Al-Qodir Juz VII*, (Mauquil Islam, tt), 66

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-salam* (السلام) atau *as-salaf* (السلف) amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada orang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, pertama, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 144

sesuatu yang dijadikan obyek transaksi atau *al-muslam fih*. Ketiga, Obyek transaksi atau *al-muslam fih* harus berada dalam tanggungan.

## 2. Dasar Hukum *As-Salam*

Jual beli pesanan ini disyariatkan dalam islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' (keepakatan para ulama). Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya *bai' as-salam* secara gamblang memang tidak ada. Yang ada adalah ayat yang membicarakan tentang jual beli secara umum. Akan tetapi, karena *bai' salam* ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut.

Disamping itu, menurut Ibn Abbas r.a. ada ayat yang secara tersirat membahas tentang *bai' as-salam* ini. Sementara itu, ada banyak hadis yang mengulas seluk beluk beluk *bai' as-salam*. Berikut ini beberapa ayat dan hadis tentang *bai' as-salam*.

Ayat dan hadist tentang hukum *bai' as-salam*.

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqārah: 282).<sup>51</sup>

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

---

<sup>51</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 70

*riba... ” (QS. Al-Baqārah: 275)<sup>52</sup>*

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli as-salam yang ketentuan waktunya harus jelas.

sabda Rasulullah:

عَنْ آيْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ سَلَفُونَ  
بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi s.a.w datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: "Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".<sup>53</sup>*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *"Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rasullulah s.a.w bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".<sup>54</sup>*

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' as-salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan *bai' salam* merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai'*

<sup>52</sup> *Ibid*, 69

<sup>53</sup> Abdullah Al-Bukhori, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dzar Ibnu Katsir, tt), 30

<sup>54</sup> Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, 401

*salam*.<sup>55</sup>

Adapun hakim Ibn Hizam diatas menjelaskan tentang larangan Nabi untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, termasuk cara bai' salam. Tetapi kemudian datanglah *rukhsah* (dispensasi) dari Nabi melalui peristiwa ketika beliau datang ke Madinah dan mendapati para penduduk Madinah melakukan bai' salam. Jadi beliau akhirnya membolehkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual melalui cara *bai' salam*.

### 3. Rukun dan Syarat

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *as-salam* hanya **ijab dan qabul saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli)**. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah lafal *as-salam, salaf* atau *lafal al-ba'i* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi'i adalah lafal *as-salam* dan *as-salaf* saja. Lafal *al-ba'i* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

Rukun jual beli *as-salam* (*salaf*) menurut jumbuh ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

- a. Orang yang berakad, baligh dan berakal
- b. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.

---

<sup>55</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Juz I h. 316, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz III, 343*

### c. Ijab dan qobul

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

- a. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
- b. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-salam*, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitasnya dan kuantitasnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

## E. Ketentuan Penentuan Harga dalam Islam

### 1. Pengertian Harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*As-samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu.

Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang.
- b. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran.

*As-Samm* atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk harga antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayadah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>56</sup>

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa, jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu terhadap penangguhan maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya, dan jual beli ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu

---

<sup>56</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Itiar Baru Van Houve, tt), 830

harga.<sup>57</sup>

Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga juga di pengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi,. Argumen Inbu Taimiyah, bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup dizaman Ibnu Taimiyah, tetapi juga pada masa kini.

Terjadinya harga berdasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 69



## 2. Penentuan Harga dalam Islam

Penentuan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at islam. Pemerintah ataupun yang memiliki hak untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah s.a.w terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah s.a.w didatangi oleh seseorang sahabat untuk meminta penentuan harga yang tetap. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ مُنْضَمٌّ وَيُرْفَعُ، وَإِنِّي لَأُرْجُونَ إِلَيْهِ وَاللَّهِ وَلاَ يَسْ  
لَأَحْدُ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata; fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa di tuntutan dari saya. (H.R. Abu Daud)<sup>58</sup>*

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah concern terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga karena berdasarkan sebuah Hadist Nabi s.a.w yang sebagai berikut:

<sup>58</sup> Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud, jilid III*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1986), 581

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ، رَسُولُ اللَّهِ ص.م: إِنَّ اللَّهَ  
هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
يُطَا لِيَنِّي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. ( احمد وابوداودالترمذى وابن ماجه والدمى  
وابويعلی )

artinya : *“Wahai Rasulullah saw., harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. “Rasulullah lalu menjawab: “Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizeki. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun bendanya.”*<sup>59</sup>

Dalam hadist tersebut Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan dasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*ihhtikar*) oleh pedagang dan adanya permintaan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah.

Dengan demikian maksud dari hadist diatas tidak mutlak tentang dilarangnya penetapan harga tetapi menetapkan harga mempunyai maksud menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim seseorang. Bahkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga : tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang

---

<sup>59</sup> *Fiqh Sunnah*, 101

tidak adil dan tidak sah itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai dan menaikkan permintaan. Misalnya, Ibnu Taimiyah menyatakan memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambah dari harga *misli* yaitu harga pada saat itu dipasar dan memaksa untuk membayar harga *misli*, maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat dibutuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga dengan cara memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *misli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 352

### BAB III

## PROSES JUAL BELI PASIR EMAS DENGAN PENENTUAN HARGA TETAP SETIAP BULAN DI *HOME INDUSTRY*“LARIES” SURABAYA

### A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Emas dengan Penentuan Harga setiap bulan di *home industry* “Laries” Surabaya ” untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Sejarah Berdirinya *Home Industry*“Laries” Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Home industry*“Laries” adalah salah satu usaha rumah yang lumayan besar di kota Pandean Surabaya. Usaha ini mengerjakan suatu pekerjaan yang berupa pembuatan emas, seperti cincin dan anting-anting dan sejenisnya, pembuatan emas tersebut biasanya mendapatkan pesanan dari toko-toko emas dan perorangan di daerah sekitar Pandean Surabaya.

Awal terbentuknya *home industry*“Laries” tidak serta merta langsung seperti kondisi sekarang ini. Pada tahun 1980-an pemilik usaha ini H. Choliq memulai usahanya dengan membuka sebuah usaha rumah kecil. Usaha yang dibuka pada mulanya sangat kecil dan hanya menerima pesanan tiap harinya cuma sedikit. Dalam pesanan sehari-harinya usaha ini tidak begitu ramai, karena baru awal di buka jadi pelanggan yang mau pesan emas

cuma sebagian saja yang pesan hanya dari saudara dan tetangganya.<sup>61</sup>

Setelah berjalan beberapa tahun pemilik Home Industry mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru pada Tahun 1991 di Kepatihan Surabaya yang dijalankan oleh anaknya yang bernama M. Rizal. Meskipun kecil tapi usaha yang di jalankan berjalan lumayan lancar sehingga dapat dijadikan omset tambahan.

Usaha yang dijalankan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk dijadikan pengembangan usahanya agar dapat berkembang yang lebih besar lagi. Dalam kurun waktu 8 tahun dari terbentuknya usaha yang dikelola ini berkembang sangat cepat dan pesat karena kegigihan pemilik dalam mengelola usahanya. Setelah berkembang kemudian pemilik memiliki kemauan dan gagasan setelah memiliki modal yang dirasa cukup untuk membuat beraneka macam bentuk emas sehingga banyak pelanggan yang memesan berupa cincin, anting-anting dan gelang sesuai dengan keinginan. Kemudian pemilik memiliki ide untuk memberi nama usahanya yaitu *home industry* “Laries”.


Adapun batas wilayah Home Industry ini adalah :

1. Sebelah selatan : Rumah bapak Hardi

---

<sup>61</sup> Pemilik Home Industry “Laries” Bpk. H. Choliq, Wawancara, Surabaya, pada Senin, 25 April 2011, Pkl. 09.00 wib

- 2. Sebelah utara : Jl. Kepatihan V Surabaya
- 3. Sebelah barat : Rumah bapak Marijan
- 4. Sebelah timur : Rumah bapak Maryadi



## 2. Keadaan Geografis

*Home industry "Laries"* Surabaya berada di Jl. Kepatihan Gg. V  
Surabaya

### **3. Visi dan Misi**

#### ***Visi Home Industry “Laries”***

**”Menjadi pengrajin emas terkemuka, unggul dalam pelayanan dan memenuhi segala kebutuhan pemesan”**

#### ***Misi Home Industry “Laries”***

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pemesan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.**
- b. Menyediakan pelayanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu kami capai, jauh di atas para pesaing.**
- c. Mengutamakan kualitas, harga bersaing dan pelayanan yang terbaik.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **4. Struktur Organisasi *Home Industry “Laries”* Surabaya**


**Perusahaan baik yang besar atau yang kecil tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi perusahaan yang merupakan suatu kerangka kerja bagi semua individu yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan sehingga segala macam pengorbanan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan dapat diatur sedemikian rupa sehingga pengorbanan yang dilakukan seminimal mungkin.**

**Tujuan penyusunan struktur organisasi adalah untuk menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik diantara para pelaksana organisasi, agar dapat menunjang dan mencapai tujuan perusahaan. Untuk**

mencapai tujuan perusahaan tersebut, dalam struktur organisasi perlu dijelaskan juga pembagian tugas, penetapan batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pelaksana.

Struktur Organisasi *home industry* "Laries" Surabaya sebagai berikut :

Gambar 3.1



- a. **Pemilik usaha** : Seorang yang memiliki usaha sekaligus pendiri dan pemegang kekuasaan penuh dalam perusahaan.
- b. **Bagian Proses** : Pembantu dalam melayani proses pembuatan emas di *home industry* "Laries".
- c. **Bagian Kyusi** : Seorang yang bertugas dalam pengecekan apakah barang yang telah diproses sesuai dengan yang dipesan.
- d. **Bagian Finishing** : Seorang yang bertugas dalam penyelesaian pembuatan emas.

## **B. Pengertian Pasir Emas**

Pasir emas adalah sisa-sisa dari proses pembuatan emas mulai dari pemanasan, penggosokan dan lain-lain sehingga emas tersebut susut dan menjadi debu emas yang menempel di kain lap atau peralatan yang digunakan untuk mengolah emas tersebut serta di lantai maupun dinding rumah, kemudian sisa-sisa emas itu di jual kepada pembeli yang sudah membelinya dari awal bulan dengan uang muka terlebih dahulu agar sisa-sisa emas itu tidak dijual kepada orang lain.

## **C. Proses Pengolahan Pasir Emas**

### **1. Proses pengolahan pasir emas**

Proses pengolahan pasir emas tersebut adalah antara lain:

- a. Pasir emas tersebut di bakar dulu sampai emasnya terkumpul menjadi satu
- b. Kemudian digepengkan
- c. Setelah itu diberi asam nitrat
- d. Terakhir dibentuk sesuai yang di inginkan.

Adapun alat-alat yang membantu dalam pembuatan emas antara lain, sebagai berikut :

- a. Meja untuk bekerja
- b. Paron adalah tempat untuk membentuk emas
- c. Palu gunanya untuk membentuk emas

- d. Mesin giling manual berguna untuk mempercepat proses pembuatan emas
- e. Blander adalah alat untuk mengecor emas
- f. Kikir ada dua yaitu halus dan kasar sama-sama gunanya untuk membentuk emas yang halus atau kasarnya emas tersebut sesuai dengan pesanan.
- g. Gergaji emas adalah untuk memotong dan membentuk emas
- h. Genting berguna untuk landasan proses bakar
- i. Air zuur : untuk membersihkan kotoran yang ada di emas
- j. Timbangan digital : alat untuk menimbang berapa beratnya emas tersebut
- k. Alat ukur : alat untuk membentuk kawat atau bulatan emas
- l. Tang : untuk membantu proses pembuatan emas
- m. Mesin Bor : untuk mengkilapkan emas.<sup>62</sup>

#### **D. Proses Jual Beli Pasir Emas**

##### **1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Pasir Emas**

Jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” di Surabaya dalam prakteknya barangnya belum ada (belum jelas) sedangkan harganya sudah ditentukan dari awal oleh si penjual dan pembayarannya dilakukan dengan

---

<sup>62</sup> Pemilik Home Industry “Laries” Bpk. H. Choliq, Wawancara, Surabaya, pada Senin, 25 April 2011, Pkl. 08.30 wib

**cara tunai.**

**Jual beli pasir emas ini dimulai dari mengumpulkan debu-debu dari hasil pembuatan emas selama satu bulan kemudian sesudah terkumpul semuanya jadi satu dijual kepada pembeli yang sudah memesan pasir emas itu dari awal bulan, dan harganya sudah ditentukan oleh pihak pemilik usaha tersebut, jadi pembeli tidak tahu berapa beratnya pasir emas yang sudah dibelinya.**

**Pertama kali pembeli emas datang ke rumah pemilik usaha kemudian langsung melihat tempat usahanya, berapa banyak sedikitnya hasil dari pembuatan emas dan pihak pembeli berminat untuk membeli pasir emas tersebut dengan membayar secara tunai.**

**Dalam kehidupan setiap hari, pemilik usaha hanya menggantungkan pada hasil pembuatan emas sehingga pemilik usaha merasa sangat membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk membeli peralatan buat pembuatan emas terutama untuk membeli solarnya.**

## **2. Penentuan harga tetap setiap bulan**

**Dalam usaha ini harganya sudah ditentukan dari awal pembelian pasir emas sebagai uang muka sehingga seorang pembeli tidak tahu akan berapa sedikit banyaknya barang yang di beli. Misalnya harga tersebut sudah ditentukan di awal seperti Rp. 700.000,-, sehingga dari pihak pembeli masih**

belum menerima barang yang di pesan tersebut, dan harga pasir emas itu bisa naik dari yang sudah ditentukan apabila pemilik usaha menerima pesanan untuk pembuatan perhiasan oleh pihak produksi, maka harga pasir emas itu akan naik dari harga yang sudah ditentukan Rp. 700.000,- 900.000,- per bulan. Jadi, dari pihak pembeli ada yang sebagian merasa dirugikan, contohnya, seperti Bapak Supardi dan Bapak Imron,<sup>63</sup> yang bisa dikatakan sebagai pelanggan tetap untuk membeli pasir emas di *home industry* ini pertama Bapak Supardi berkata :

*“Kadang-kadang merasa untung dan dirugikan, kalau untung saya dapat upah dari penjualan pasir emas yang sudah saya olah lagi menjadi sebuah perhiasan, pernah juga merasa dirugikan apabila perhiasan tersebut saya jual lagi kepada pembeli kemudian harganya turun dari hasil pertama kali membeli pasir emas tersebut karena harga yang sudah ditentukan di awal pembelian pasir emas di home industry.”*

Pembeli yang kedua adalah Bapak Imron, berkata sebagai berikut :

*“Saya pernah membeli pasir emas di home industry “Laries” itu kadang untung dan rugi, untungnya saya membeli pasir emas tersebut diwaktu saya olah kembali menjadi perhiasan kemudian saya jual kembali, tapi harganya naik dari harga yang saya beli pasir emas tersebut dan kadang juga saya merasa rugi apabila emas tersebut tidak sama harganya dengan awal pembelian pasir emas ”*

### 3. Cara Melakukan Ijab Qabul

Dari data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan *ijāb qābul* dilakukan oleh pemilik usaha dan pemesan dalam praktek jual beli

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Supardi dan Bapak Imron, pembeli pasir emas, Surabaya, pada selasa, 26 April 2011, Pkl. 10.00 wib

pasir emas di *home industry* “Laries” Surabaya ini biasanya pemilik usaha mengungkapkan harga yang diinginkan kepada pemesan, hal ini disebut *ijāb*. Setelah proses tawar-menawar, pemilik usaha mengabdikan keinginan pemesan, hal ini disebut *qabūl*.

Sedangkan *ijāb qabūl* yang terjadi di *home industry* “Laries” Surabaya dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara pemilik usaha dengan pemesan.

#### 4. Cara Pembayaran Uang

Setelah penentuan harga barang (pasir emas) yang telah disepakati oleh pemilik usaha dengan pemesan, pemesan langsung membayarkannya pada hari dan saat itu juga, supaya tidak dibeli oleh pihak pemesan yang lain.

Dengan adanya pembayaran dimuka ini sehingga menimbulkan suatu masalah, karena adanya penyusutan pasir emas ketika pasir emas tersebut dibakar tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik usaha, kemudian pasir emas itu diolah menjadi cincin, gelang dan anting-anting, dan dijual lagi oleh pemesan menjadi turun harganya.

## **5. Alasan-alasan Pemilik Usaha Menetapkan Harga**

Hasil dari wawancara penulis kepada pemilik usaha ialah:

- a. Para pemesan sering meminta harga yang murah sehingga secara otomatis pemilik usaha mengalami kerugian
- b. Pemilik usaha melakukan penetapan harga dari hasil usaha pembuatan emas untuk tidak mendapatkan kerugian dalam penjualan pasir emas
- c. Pemilik usaha melakukan ini semua dengan alasan supaya usahanya tidak mengalami kerugian yang besar.

## **6. Akibat-akibat yang ditimbulkan**

- a. Pemesan merasa dirugikan oleh pemilik usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Pemilik usaha menetapkan harga sesuai dengan keinginan kepada pemesan sehingga pemesan tidak mendapatkan keuntungan yang pasti yakni kadang rugi dan kadang untung.
- c. Bisa memutuskan hubungan kerja sama antara pemilik usaha dengan pemesan
- d. Pemesan kurang percaya kepada pemilik usaha

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG MEKANISME JUAL BELI PASIR EMAS DAN PENENTUAN HARGA DI *HOME INDUSTRY* “LARIES” SURABAYA

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka analisa yang akan dilakukan pada skripsi ini terbagi atas dua bagian yang akan dianalisa yaitu: mengenai mekanisme penentuan harga yang didasarkan atas praktek jual beli pasir emas dan pandangan ulama tentang mekanisme penentuan harga dalam Islam

#### A. Analisis Tentang Mekanisme Jual Beli Pasir Emas Di *Home Industry*

##### “LARIES” Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada jual beli pasir emas yang terdapat pada *home industry* “Laries” Surabaya. Salah satu yang dijadikan patokan dari pembelian pasir emas adalah besarnya kandungan emas yang terdapat pada pasir emas yang akan dijual oleh pihak produsen kepada konsumen.

Praktek jual beli pasir emas yang terjadi pada *home industry* “Laries” merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak produsen. Produsen menjual pasir emas yang mereka dapat dari hasil pembuatan emas dalam waktu sebulan kepada pihak pembeli pasir emas, produsen mempunyai aturan yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli. Agar dalam prakteknya tidak terjadi perselisihan

dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Secara umum dalam praktek jual beli terdapat syarat-syarat yang berkenaan dengan jual beli agar sah menurut hukum serta aturan Islam.

Jual beli juga merupakan bentuk kegiatan yang tidak dilarang dalam Islam bahkan dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Jual beli yang membawa kemaslahatan ini haruslah jual beli yang layak dan memenuhi syarat rukun yang diatur dalam koridor Islami.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasi (generasi), dan harta (ekonomi). Yang keilmunya diistilahkan dengan *al-dlaruriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).<sup>64</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak. Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :<sup>65</sup>

حَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

<sup>64</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: Malang Press, 2006), 30

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 272

**Artinya: “Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya”**

**Demi tercapainya tujuan dari jual beli yang mendatangkan kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan konsep akad bai’, pada mekanisme penentuan harga dalam jual beli pasir emas ini harus sesuai dengan konsep jual beli menurut Islam terkait dengan cara melakukan akad, tentang obyek serta penentuan harganya.**

**Cara melakukan akad dalam jual beli pasir emas dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Persetujuan antara produsen dan pihak pembeli ini dapat diketahui melalui ijab dan qobul yang dilakukan keduanya, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam yaitu:**

- a. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,**
- b. Harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat,**
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain,**

**Selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.**

## B. Analisis Tentang Penetapan Harga Pasir Emas Di *Home Industry* “Laries”

### Surabaya

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa dalam menetapkan harga pada jual beli pasir emas terlebih dahulu tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hal ini tergantung pada kedua belah pihak dan adanya kerelaan diantara mereka. Sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29)*<sup>66</sup>

Sehingga pernyataan itu jual beli sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya ada unsur saling merelakan atau suka sama suka dalam menetapkan harga. Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli pasir emas di *home industry* telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam.

<sup>66</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Gema Risalah Press, 1989), 122

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sesuai sabda Rasulullah saw, yang menolak menentukan harga ketika harga-harga dipasaran sedang naik:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ, وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: (عَلَى السَّعْرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.م فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَّرَنَا فَقَالَ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ))

Artinya: *“Menceritakan kepada kita Muhammad bin Basyār, menceritakan kepada kita Al-Hajjāj bin Minhal, menceritakan kepada kita Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Sabit dan Humaid dari Anas berkata: Shahabat berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedholiman dalam darah maupun harta.”*<sup>67</sup>

Sedangkan mengenai perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka hal ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sebab dalam Islam mengenal adanya hak khiyar yaitu hak memilih apakah akad jual belinya diteruskan atau dibatalkan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

<sup>67</sup> Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi jilid 3*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 56

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ,  
عَنْ سَمُرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: *“Menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Mansur mereka berkata : menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, Samurah berkata Nabi saw bersabda : sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli mereka sebelum berpisah.”*<sup>68</sup>

Adapun masalah kekurangan banyak sedikitnya pasir emas yang didapati pada waktu penyerahan pasir emas, maka pembeli tidak perlu membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum yang menyatakan apabila akibat dari sifat barang itu sendiri, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau meneruskannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya khiyar itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam hal jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ  
مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م.  
رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ. سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى. سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى

Artinya: *“Menceritakan kepada kita Amr bin Ustman bin Said bin Kastir bin Dinar al-Chimsi, menceritakan kepada kita, ayahku menceritakan kepada kita Abu Ghosan Muhammad bin Muthorrif, dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Nabi saw bersabda Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual atau membeli serta di dalam menagih haknya.”*<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Muhammad Abdul Azis Kholidi, *Sunan Ibnu Majah juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2004), 736

<sup>69</sup> *Ibid.* 742

Dari keterangan tersebut maka sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh produksi emas dalam hal melakukan akad jual beli adalah diperbolehkan.

Sesuatu perbuatan dipandang baik atau dipandang buruk berdasarkan niatnya si pelaku, maka tentulah tidak dipahalai sesuatu perbuatan tak terkecuali apabila diniatkan kebajikan. Mengenai sahnya amal, maka sudah terang bahwasannya niat itu syarat sahnya perbuatan seperti shalat dan puasa walaupun mengenai wudhu diperselisihkan.

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ لَأِ لِلْأُ لُقَاظِ وَالْمَعَانِي

Artinya: *“Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafaz-lafaz dan ma'kna- ma'kna perbuatan”*<sup>70</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli pasir emas yang terdapat di Home Industry adalah sistem tunai yaitu beberapa hari sebelum menerima pasir emas tersebut.

Adapun hadiis yang menyerahkan agar dalam mengadakan jual beli hendaklah dengan tunai:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
ص.م. فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا  
فَلَا يَصْلُحُ

Artinya: *“Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a, keduanya berkata: Kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah*

<sup>70</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 12

*saw., lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jualbeli, maka beliau bersabda: "Jika kamu lakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".<sup>71</sup>*

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah s.w.t, apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah s.w.t dalam QS. Al-Baqarah: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."<sup>72</sup>*

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Karena ingatlah kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

<sup>71</sup> Labib MZ, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dzar Ibnu Katsir, 1993), 172

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Gema Insani Press, 1989), 70

Oleh karena itu Allah melandaskan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah s.w.t, QS. Al-Baqarah: 282:

وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

Artinya: *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."*<sup>73</sup>

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermuamalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan.

Jika pembeli belum mempunyai uang untuk membayar langsung, si pembeli minta waktu satu sampai lima hari bahkan sampai seminggu untuk bisa membayarnya. Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Perjanjian tersebut dengan adanya nota (bukti pembayaran). Jika waktu yang sudah disepakati telah tiba, maka penjual boleh meminta uang pembayarannya dengan bukti tersebut.

---

<sup>73</sup> Ibid. 70

Selama proses menagih uang pembayaran tersebut hendaklah bermurah hati.

Adapun hadits Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Artinya: "*Dari Jābir bin Abdullah ra., bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: "Allah menyayangi seseorang yang bermurah hati, ketika menjual, ketika membeli dan ketika mengadakan penagihan".*<sup>74</sup>

Bagi pembeli menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah s.w.t, dalam QS. Al-Isra: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧٠﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban*".<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Muhammad Abdul Azis Kholidi, *Sunan Ibnu Majah juz 11*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1954), 693

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Gema Insani Press, 1989), 429

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Yakni diantaranya :

1. **Praktek jual beli pasir emas di *home industry* terjadi karena adanya faktor kebutuhan sekunder bagi masyarakat terutama bagi perempuan. Dalam praktek tersebut pemesan datang secara langsung kepada pemilik usaha dengan maksud membeli pasir emas yang kemudian pemesan dengan pemilik usaha melakukan perjanjian secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan masing-masing pihak serta adanya perjanjian dalam pembayaran yaitu pembayaran dilakukan pada waktu dan hari itu juga.**
  
2. **Dalam tinjauan hukum Islam jual beli pasir emas di *home industry* “Laries” telah memenuhi syarat sah jual beli, karena adanya kesepakatan dalam jual beli antara pemilik usaha dan pemesan meskipun jumlah emas yang diperoleh pemesan tidak sama nilainya dengan harga yang telah disepakati bersama sedangkan dalam sistem jual beli pasir emas di *home industry* telah memenuhi syarat sah jual beli.**

## **B. Saran**

1. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.
2. Diharapkan pada pemlik usaha *home industry* yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli pasir emas yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (dengan EYD dan Pembentukan Istilah secara akronim Bahasa Indonesia)
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dzar Ibnu Katsir, t.t.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari, penerjemah*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Gaya Media Pratama, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah Cet. II*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hasbi Aş-Şiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2004
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.I, Beirut, Darul Fikr, 2004
- Ibnu Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz III, Beirut, Darul Fikr, 1994
- Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambali*, Jilid II, Beirut, Darul Fikr, tt
- Islahi A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1992

- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2000
- Muslih Usman, *Kaidah-Kadah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Saksi, 2000
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'aruf, Jilid XII, 1988
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989